

## **Profil Kekerasan di Satuan Pendidikan Kota Pontianak**

**Tri Mega Ralasari S<sup>1</sup>, Syarif Firmansyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Afiliasi (Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas PGRI Pontianak), Alamat Jalan Ampera, No.88, Sungai Jawi, Pontianak Kota  
e-mail [mega88.mt@gmail.com](mailto:mega88.mt@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Diterima : 25-03-25  
Revisi : 08-04-25  
Dipublikasikan : 29-04-25

#### **Kata Kunci:**

*Profil Kekerasan, Satuan Pendidikan*

#### **Keywords:**

*Abuse Profile, Education Units*

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian dasar untuk memperoleh modal ilmiah yang berdampak pada pengambilan kebijakan jangka pendek, untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksikan profil fenomena terkait kekerasan di satuan Pendidikan. Dengan tidak lupa menjelaskan keterkaitan penelitian dengan rencana strategis penelitian Universitas PGRI Pontianak yang mencakup pada kajian patologis dan psikologis merujuk pada analisis permasalahan patologis dan psikologis terkait kekerasan di satuan Pendidikan SD, SMP, dan SMA, berjudul Profil Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kota Pontianak. Dengan menggunakan metode kuesioner, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih rinci hubungan sebab akibat dengan meminta sampel untuk menjawab dan mengisi pertanyaan yang dibagi kepada 359 responden yang berasal dari tingkat satuan SD, SMP, dan SMA se-Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekerasan di satuan pendidikan di Kota Pontianak cenderung cukup tinggi pada bentuk kekerasan perundungan/ bullying sebesar 30,1%, dan diikuti oleh kekerasan fisik sebesar 20,6%, dan kekerasan seksual sebesar 17,3%.

### **Abstract**

*This research is a basic research to obtain scientific capital that has an impact on short-term policy making, to find out, explain, and predict the profile of phenomena related to violence in educational units. By not forgetting to explain the relevance of the research to the strategic research plan of Universitas PGRI Pontianak which includes pathological and psychological studies referring to the analysis of pathological and psychological problems related to violence in elementary, junior high, and high school educational units, entitled Profile of Prevention and Handling Mechanisms of Violence in Pontianak City Educational Units. Using the questionnaire method, this study aims to find out more detailed causal relationships by asking samples to answer and fill in questions that are divided into 359 respondents from elementary, junior high, and high school levels throughout Pontianak City. The results of the study showed that the level of violence in educational units in Pontianak City tends to be quite high in the form of bullying violence of 30.1%, followed by physical violence of 20.6%, and sexual violence of 17.3%.*



## PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk pada KPAI perlindungan khusus anak, yang termasuk kategori tertinggi pengaduan terdapat pada kategori kekerasan anak korban kejahatan seksual, korban kekerasan fisik dan psikis, serta anak korban pornografi dan *cyber crime*, berjumlah sebanyak 2.133 kasus (KPAI, 2022). Pada data tersebut 34,51% peserta didik yaitu 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik yaitu 1 dari 4 berpotensi mengalami hukuman fisik, serta 36,31% peserta didik yaitu 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan (Asesmen Nasional, Kemendikbudristek, 2022). Sedangkan dalam data lainnya 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir (SNPHAR, KPPA, 2021).

Paparan data tersebut menjadikan dasar Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 untuk menggantikan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dalam upaya mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan di satuan Pendidikan memerlukan perhatian khusus dari tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah daerah, hingga pihak sekolah. Kebijakan baru ini hadir untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta warga Pendidikan lainnya.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan mendapatkan jaminan akan Pendidikan. Pemerintah Indonesia menempatkan isu perlindungan anak sebagai agenda dari pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menindaklanjuti RPJMN tersebut maka perlu Kemendikbudristek meluncurkan peraturan terkait PPKSP, yang menjadi dasar keterlaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan. Dalam Permendikbud 82 tahun 2015, PPKSP ditujukan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan

hanya untuk peserta didik, serta bentuk-bentuk kekerasan belum didefinisikan secara rinci, sehingga tugas dari kelompok kerja tindak kekerasan di satuan Pendidikan dan pemerintah belum terinci secara lengkap dan menyeluruh. Adapun dalam pembagian alur koordinasi penanganan masih bersifat umum antara satuan Pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek.

Satuan Pendidikan membentuk TPPKS dan pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Satuan Tugas PPKS untuk memastikan berjalannya fungsi satuan tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan. Dari hasil survei ABKIN Provinsi Kalimantan Barat, menyebutkan peserta didik usia SD, SMP, dan SMA memiliki potensi mengalami kekerasan seksual yang disebabkan minimnya pemahaman wawasan terhadap kekerasan verbal, non verbal, dan fisik, meliputi 30,1% , peserta didik berpotensi mengalami kekerasan fisik berupa sentuhan fisik dari orang dewasa maupun sebaya, sebesar 36%, mengalami kekerasan seksual berupa kata-kata verbal akibat adanya pergaulan social, dan mengalami perlakuan kekerasan seksual non verbal berupa cat calling, dan cibiran yang mengarah pada aktifitas seksual terutama terkait memiliki pasangan/pacaran sebesar 33,9%.

Melalui wawancara dengan salah satu Staf KPAD Kota Pontianak, Bagian Pengawasan Perlindungan Korban dan Pelaku Kekerasan di Satuan Pendidikan, menyatakan kekerasan pada anak baik anak sebagai korban maupun pelaku masih marak terjadi baik di tingkat satuan Pendidikan SD, SMP, dan SMA. Hal ini disebabkan, rata-rata adalah dikarenakan kurangnya wawasan peserta didik terhadap kekerasan, selain didukung pula oleh kurangnya faktor perhatian dari orang tua terhadap aktifitas anak di luar rumah. akibatnya, anak memiliki pergaulan yang salah, yang melibatkan usaha transaksional yang dilakukan bahkan di usia SD seperti yang terjadi pada kasus CR salah satu siswa SD Negeri di Kota Pontianak yang awal mulanya adalah korban namun kini juga sebagai pelaku prostitusi anak. Selanjutnya, Ketua KPAD Kota Pontianak, Niyah Nurniyati mengatakan tahun 2023 pihaknya menemukan ada enam hingga tujuh anak-anak perempuan yang terlibat prostitusi. Niyah menjelaskan, anak-anak tersebut rata-rata berusia 13 sampai 17 tahun. Mereka terlibat prostitusi dengan berbagai modus, seperti menjual diri sendiri

hingga dijual oleh teman dekatnya melalui aplikasi media sosial (Mechat) (KPAD, 2023).

Bentuk kekerasan lainnya yang ada di Kota Pontianak selain kekerasan seksual, adalah kekerasan fisik yang bahkan menggunakan senjata tajam. Bahwa beberapa waktu lalu tepatnya saat memasuki masa libur sekolah menyambut Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H di Kota Pontianak telah terjadi aksi-aksi kekerasan Jalanan yang telah Viral di berbagai media sosial, yang mana para pelakunya sebagian besar merupakan anak – anak usia remaja/sekolah. Kenakalan anak-anak remaja usia sekolah tersebut dilakukan secara berkelompok (yang lebih dikenal genk motor) dan dilakukan di tempat-tempat umum, dengan menggunakan senjata tajam yang memang telah di persiapkan, dan vidoe aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok anak remaja genk motor tersebut bertebaran di berbagai media di Pontianak Kalimantan Barat.

Aksi-aksi kekerasan jalanan yang viral di media sosial yang terjadi di kota Pontianak sebagian besar dilakukan oleh anak-anak remaja usia sekolah dan dilakukan secara berkelompok, di luar lingkungan sekolah/ tempat-tempat umum/publik hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi pergeseran kenakalan remaja di era kontemporer (masa kini) dimana kemajuan teknologi dan informasi dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya kenakalan remaja. Aksi kenakalan remaja yang meningkat dimasa libur sekolah tersebut telah lolos dari perhatian orang tua dan guru, serta menimbulkan gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat karena menjurus pada aksi-aksi sadis yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan jalanan dan hal tersebut telah dimuat di beberapa media pemberitaan antara lain seperti yang termuat pada Kompas.com dengan tajuk “Konvoi Sambil "Nenteng" Senjata Tajam, 6 Remaja di Pontianak di tangkap”, (Kompas, 2024), dan juga dalam artikel lainnya berjudul,” Viral Bocah Pontianak Pamer Sajak saat Live Instagram, Netizen: Pasti Mau Panen Sawit”, (Suara Kalbar,2024).

Mengacu pada data Anak Berhadapan Hukum (ABH) baik kekerasan seksual, dan kekerasan fisik dan beberapa data terkait perundungan sebaya, pada penyidik Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota telah terjadi peningkatan kasus Anak

Berhadapan dengan Hukum yang di tangani hingga Proses Pengadilan, pada tahun 2022 terdapat 9 Kasus ABH dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 21 kasus. Dan pada triwulan pertama tahun 2024 Penyidik Polresta Pontianak telah menangani kasus ABH sebanyak 8 kasus, hal tersebut mengindikasikan bahwa kenakalan anak/remaja usia sekolah yang memenuhi unsur Tindak Pidana setiap tahunnya meningkat dan terhadap aksi – aksi kenakalan remaja usia sekolah yang mengarah tindak pidana tersebut pihak Polresta Pontianak telah melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap para pelaku yang sebagian besar pelakunya adalah anak remaja di bawah umur usia sekolah.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengerucutkan profil kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan dan memberikan gambaran terhadap maraknya kasus kekerasan yang terjadi di Kota Pontianak, dengan harapan menjadi perhatian khusus bagi Tim Satuan Tugas Kekerasan di Satuan Pendidikan maupun sekolah dan masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan terhadap tingginya tingkat kekerasan di satuan pendidikan.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak yang dipilih oleh Peneliti dengan mengambil sampel dari beberapa sekolah yang ada di Kota Pontianak dan dilakukan penelitian dari bulan Juli-Agustus 2024. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Metode kuesioner yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui lebih rinci profil kekerasan dengan meminta sampel untuk mengisi pertanyaan dan pernyataan tersebut tanpa mengganggu proses belajar mengajar di masing-masing sekolah. Setelah itu data yang sudah didapat dari kuesioner yang dibagikan ditarik kesimpulan untuk mengetahui tingkat dan bentuk kekerasan di satuan pendidikan didukung dengan referensi yang didapatkan melalui karya ilmiah dan sebagainya yang telah teruji serta terbukti akan keakuratan data tersebut.

Tahapan dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Menentukan Tempat Dan Waktu Penelitian
2. Membuat Proposal Penelitian

3. Membuat Kisi Dan Daftar Kuesioner
4. Melakukan Pembagian Kueisioner Melalui Bit.ly terhadap Sampel yang ditentukan
5. Menganalisis Data Yang Didapatkan Dari Hasil Kuesioner
6. Menarik Kesimpulan dari data yang sudah dianalisis.

Populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan sampel yang diteliti. Maka dari penelitian yang dilakukan ini, populasinya adalah siswa di satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA dari rentang usia 9-17 tahun yang ada di Kota Pontianak, dengan jumlah sekolah di Kota Pontianak baik negeri maupun swasta sebanyak 633 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 3.586 siswa.

Sampel merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel dari penelitian ini adalah siswa yang berada di Kota Pontianak. Adapun teknik dalam mengambil sampel tersebut adalah dengan menggunakan cluster random sampling (kelompok acak sederhana) dikarenakan populasi yang besar yang sesuai dengan kriteria penelitian, pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Berdasarkan perhitungan yang didapatkan dari rumus Slovin maka sampel yang diambil adalah sebanyak 359 dari hasil pembulatan dari 358,9543.

Penelitian ini mengambil topik mengenai bentuk kekerasan di satuan pendidikan dengan sampel sebanyak 359 dari SD, SMP, dan SMA se Kota Pontianak. Responden yang diteliti terdapat 18,9% dari jenjang SD, 56% dari SMP, dan 24,8% dari jenjang SMA. Dengan presentase jenis kelamin yang diteliti 46% laki-laki dan 54% perempuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kuesioner yang telah kami berikan kepada responden yang terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA se Kota Pontianak membahas mengenai bentuk kekerasan yang dialami oleh siswa. Dari hasil penelitian yang telah diolah didapatkan bahwa sebanyak 30,1% pernah mengalami kekerasan bullying/perundungan, 20,6% pernah mengalami kekerasan fisik, dan 17,3% pernah mengalami kekerasan seksual.

Apakah adik pernah mendapatkan tamparan di bagian tubuh adik oleh orang lain?  
359 jawaban




Gambar 1 Presentase Kekerasan Bullying/Psikis

Apakah adik pernah disisihkan atau merasa dibedakan di dalam pergaulan atau pertemanan?  
359 jawaban



Gambar 2 Presentase Kekerasan Fisik

Apakah adik pernah dipanggil dengan sebutan yang tidak semestinya disertai dengan sentuhan tidak wajar?  
359 jawaban



Gambar 3 Presentase Kekerasan Seksual

Pada data grafik diatas menunjukkan bahwa kekerasan di satuan pendidikan khususnya yang ada di Kota Pontianak kerap terjadi dan dari perhitungan data angket termasuk dalam kategori cukup tinggi.

**Tabel 1 Hasil Perhitungan Kuesioner**

No	Uraian Aspek	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Profil kekerasan di satuan pendidikan	1295	1860	69%	Cukup Tinggi
2	Mekanisme Pencegahan kekerasan	311	465	66%	Cukup Baik
3	Mekanisme penanganan kekerasan	350	465	75%	Baik
Jumlah Persentase Keseluruhan		1956	2521	77%	Baik

Hal ini sejalan dengan data Penanganan anak oleh KPAD Kota Pontianak, Bulan Januari sampai dengan Agustus 2024, kasus Anak Berkonflik Hukum menunjukkan angka paling yang tinggi yaitu 60 kasus (39,47 persen) dari kasus anak lainnya. Setelah kasus Anak Berkonflik Hukum, diikuti di kedua tertinggi yaitu Kejahatan Seksual sebanyak 34 kasus (22,37 persen), dan kasus Hak Asuh Anak dan Perlindungan pendidikan dengan jumlah 16 kasus (10.53 persen).

Anak Berkonflik Hukum merupakan anak yang didampingi atau dalam pengawasan KPAD karena perbuatan yang melanggar hukum seperti anak membawa senjata tajam (sajam), tawuran dan perbuatan dengan kekerasan fisik lainnya yang ditertibkan oleh Kepolisian.

Setelah itu diikuti beberapa kasus lainnya seperti; Napza, Perlindungan Kesehatan, Anak Korban Kekerasan Fisik, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Hilang, Hak Sipil, Anak Korban Kekerasan Psikis, Perlindungan Ekonomi, dan kasus TPPO. Dengan total jumlah keseluruhannya yaitu 152 kasus yang ditangani.

Profil kekerasan yang didapatkan dari Fenomena ini melibatkan berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan verbal. Penelitian ini membahas beberapa aspek utama terkait kekerasan di kalangan siswa. Beberapa faktor termasuk lingkungan keluarga yang disfungsi, tekanan teman sebaya, akses mudah ke media kekerasan, dan ketidakstabilan emosi dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan. Pendidikan dan kesadaran tentang dampak kekerasan juga berperan dalam upaya pencegahan. Solusi untuk mengatasi kekerasan di kalangan remaja harus komprehensif. Ini melibatkan peran penting dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung remaja, mendidik mereka tentang konsekuensi

kekerasan, dan memberikan sumber daya untuk mengatasi masalah ini. Kekerasan di lingkungan remaja adalah masalah yang memengaruhi banyak individu dan memiliki dampak yang serius. Dengan memahami konsep kekerasan dikalangan remaja maka diharapkan bisa memahami konsep kekerasan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari serta tidak melakukannya lagi.

Secara tidak langsung fenomena-fenomena ini dapat menggambarkan bahwa pendidikan kita telah didominasi oleh kekerasan yang dijadikan sebagai proses pembelajaran. Maka tak salah jika lulusan yang dihasilkan nantinya mempunyai jiwa yang akan selalu menggunakan cara-cara kekerasan sebagai jalan untuk mendapatkan sesuatu (Siregar, 2013).

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (Juliandi et al., 2023) kekerasan seksual ialah suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara paksa untuk melakukan perbuatan seksual yang tidak dibenarkan. Kekerasan adalah salah satu bentuk sifat yang bertentangan dengan undang-undang, baik tindakan ancaman dan tindakan yang sudah melakukan seperti memukul yang bersifat perlakuan terhadap fisik, benda atau hal yang menuju kematian. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (Ramadani et al., 2023). Kekerasan seksual beberapa tahun belakang ini begitu terus meningkat terutama dikalangan remaja. Keamanan serta kenyamanan pada anak remaja sangat memperhatikan, hal ini disebabkan karena pelaku ini berasal dari macam-macam orang, baik dari kalangan teman dekat, tetangga atau orang yang

baru dikenal. Maka dari itu suatu kekerasan ini lebih diperhatikan lagi bagi seluruh lapisan masyarakat (Agustina & Noviasari, 2022).

Kekerasan selanjutnya adalah kekerasan seksual dalam berpacaran fenomena kekerasan dalam masa berpacaran pada beberapa tahun ini mengalami peningkatan. Berbagai berita televisi, media cetak dan daring memberitakan berbagai masalah kekerasan pada masa pacaran. Kekerasan dalam pacaran menunjukkan wujudnya berupa kekerasan emosional, kekerasan verbal, perilaku yang suka mengontrol, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Agresi pada masa berpacaran dikategorikan sebagai physical violence, psychological abuse dan sexual coercion (Harmadi & Diana, 2020). Mendorong, memukul, menampar dan melempar benda-benda dapat dikategorikan dalam physical violence. Psychological abuse berupa teriakan, penghinaan serta pemberian nama atau panggilan-panggilan tertentu yang sifatnya merendahkan. Sedangkan sexual coercion adalah tindakan yang melibatkan pemaksaan terhadap pasangan yang tidak menginginkan aktivitas seksual dengan menggunakan kekerasan verbal maupun fisik.

Tingkatan kekerasan seksual yaitu tingkatan pertama kekerasan verbal dan emosional, tingkatan kedua adalah kekerasan seksual, dan tingkatan ketiga adalah kekerasan fisik. Dari ketiganya, bentuk kekerasan yang paling sering dijumpai adalah kekerasan verbal. Sexual abuse umumnya berbentuk a) Perkosaan, dengan melakukan hubungan seks tanpa ijin pasangannya, b) Sentuhan yang tidak diinginkan kerap kali terjadi di bagian dada, bokong, c) Ciuman yang tidak diinginkan atau tanpa persetujuan. (Harmadi & Diana, 2020) Mengelompokkan kekerasan ini dalam bentuk fisik: memukul, menampar, menendang, mendorong, serta tindakan fisik lainnya. Secara psikologis: mengancam, memanggil dengan sebutan buruk, mencaci maki, menjelek-jelekan, berteriak. Seksual: memaksa pacarnya meraba, memeluk, mencium, hubungan seksual di bawah ancaman. Selain itu ada dua bentuk lain yaitu eksploitasi seksual berupa pemaksaan pada pacar untuk melakukan hubungan seksual dengan melayani orang lain baik yang bernuansa komersial ataupun tidak dan diskriminasi seksual berupa pemaksaan untuk berpakaian tertentu dengan menunjukkan organ seksual, yang menimbulkan rangsangan dengan dalih agama atau budaya tertentu untuk merendahkan perempuan pasangannya.

Dari hasil penelitian dan profil Kekerasan di satuan pendidikan ini ditarik kesimpulan bahwasanya kekerasan merupakan isu serius yang memengaruhi banyak individu di seluruh dunia. Fenomena ini melibatkan berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan verbal dan cyberbullying. Penelitian ini telah membahas beberapa aspek utama terkait kekerasan di kalangan remaja. Beberapa faktor termasuk lingkungan keluarga yang disfungsi, tekanan teman sebaya, akses mudah ke media kekerasan, dan ketidakstabilan emosi dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan. Pendidikan dan kesadaran tentang dampak kekerasan juga berperan dalam upaya pencegahan. Kita telah melihat dampak yang merusak dari kekerasan pada remaja. Dampak psikologis, sosial, dan akademis pada korban dapat berlangsung lama dan bahkan memengaruhi kehidupan mereka di masa dewasa. Selain itu, pelaku kekerasan juga dapat mengalami dampak negatif pada kesejahteraan emosional dan perilaku mereka di kemudian hari. Solusi untuk mengatasi kekerasan di kalangan remaja harus komprehensif. Ini melibatkan peran penting dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung remaja, mendidik mereka tentang konsekuensi kekerasan, dan memberikan sumber daya untuk mengatasi masalah ini. Pencegahan kekerasan juga mencakup pengembangan keterampilan sosial dan emosional, serta mempromosikan budaya yang tidak mentolerir kekerasan. Kekerasan di lingkungan remaja adalah masalah yang memengaruhi banyak individu dan memiliki dampak yang serius. Dengan pendidikan, kesadaran, dan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita dapat bekerja menuju pengurangan kekerasan di kalangan remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi muda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiyah, D. P. R., 2020. Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Perilaku Bullying. *Jurnal Komunikasi*, p. 137.
- Agasta Lukito, N., 2018. Stres Dan Strategi Coping Pada Peserta Didik Kelas X Program Studi IPS yang Menggunakan Kurikulum 2013. p. 101.
- Al-qawiy, A. A. (2004). *Mengatasi Kekerasan* Jakarta Timur: Khalifa.

- Arirahmanto, S. B. (2018). *Pengembangan Aplikasi Penurunan Kejenuhan Belajar Berbasis Android untuk Peserta didik SMPN 3 Babat*. Bimbingan dan Konseling.
- Fatmawati, F. (2018). *Hubungan Antara Kekerasan Dengan Stres Akademik*. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 6(4).
- Gantina, K. F., 2018. Pengembangan Booklet Untuk Memperkenalkan Bentuk *Coping skills* Dalam Menghadapi Kererasan Dalam Rumah Tangga Pada Peserta Didik SMA Negeri 81 Jakarta. *Bimbingan dan Konseling*, p. 157.
- Hadiyanti, 2021. Dampak Kekerasan Psikis Oleh Lingkungan Keluarga dan Kemandirian. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, p. 79.
- Hanifiyah, N. F., 2012. Pengaruh pelatihan Berfikir Positif Dalam Mengurangi Dampak Cemas Akibat Kekerasan Seksual siswa kelas X MAN Malang II Kota baru. p. 16.
- Hanum Midya Syahrina, L. D. S. S. L., 2021. Strategi Coping Ibu Yang Memiliki Anak Bemasalah Hukum. *Jurnal Psikologi*, p. 82.
- Hartanti, B. J. c. h., 2020. jurnal bimbingan dan konseling. *penyuluhan terkait stress dan mekanisme coping skills kepada remaja*, Volume 1, p. 32.
- Hurlock, E. B., 2011. *Psikologi Perkembangan*. 5 ed. Jakarta: Erlangga.
- Kamaruzzaman. (2016). *Bimbingan dan Konseling*. Pontianak.
- Komar, T. (2011). *Pengembangan Program Strategi Coping Stress Konselor Studi Deskriptif Terhadap Konselor di SMP Negeri Kota Bekasi Tahun Ajaran 2010*. saung-guru, 107.
- Mange, Y., 2019. Pengaruh persepsi konselor sebagai polisi sekolah terhadap motivasi siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling pada siswa SMA Negeri 2 Barru. *Bimbingan dan konseling*, p. 65.
- Maryam, S. (2017). *Strategi Coping* . Konseling Andi Matapa, 101-107.
- Muna, N. (2013). *Efektifitas Teknik Self Regulation Learning Dalam Mereduksi*. 64.
- Nella Alfin Naimah, (2020). “*Mekanisme Problem Focused Coping Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Bimbingan Mental Spritual Di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih Provinsi DKI Jakarta*”. Skirpsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

- Lalu Abdurahman Wahid, N. E. S., 2020. Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling Oleh Guru Bk di SMA Negeri 5 Mataram. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, p. 74.
- L.Suardi. (2018). *Belajar&Pembelajaran* . CV Budi Utama.
- Poppy Agustina, S. B. (2019). *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kejenuhan Belajar Pada Peserta didik dan Usaha Guru Bimbingan dan Konseling Untuk Mengatasinya. Ilmiah Mahapeserta didik Bimbingan dan Konseling* , 101.
- Rahmawati, r., 2015. Upaya Meningkatkan kepercayaan diri siswa melalui layanan bimbingan pribadi sosial Klasikal dengan menggunakan dengan menggunakan media permainan titian balok. *pendidikan* , p. 16.
- Retnowati, A. N. (2018). *Kematangan Emosi, Problem-Focused Coping, Emotion-Focused Coping dan Kecenderungan Depresi Pada Mahapeserta didik Tahun Pertama*. Of Psychology (GAMOJOB), 106-110.
- Rohman, M. (2016). Kejenuhan Belajar. *Jurnal Psikologika*, 32-45.
- Rustam, K. H. (2019). *Bimbingan dan Konseling*. Pontianak: IKIP-PGRI Pontianak Press.
- Rustam, S. K. K. S. H. S. S., 2020. *Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan*. 2 ed. Pontianak: Ikip Pgrri Pontianak Press Anggota IKAPI.
- Sarafino, E. (2002). *Psikologi Kesehatan Intraksi Bio Psikososial*. Amerika Serikat: John Wiley and Sonc, Inc.
- Sari, E. N. (2019). *Hubungan Antara Emotion Focused Coping dan Kepuasan Hidup Pada Mahapeserta didik*. 98.
- Sholichatun, Y. (2015). Strategi coping anak didik LAPAS anak.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suardi, M. (2018). *Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta.
- Suhada, I. (2016). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Tri Mega Ralasari S, E. T. (2020). *Bimbingan Dan Konseling Profesi dalam Layanan Intergratif*. Pontianak: Pusataka Rumah Aloy.

e-ISSN : 2407-5302  
DOI : 10.31571/sosial.v12i1.8861

Zulaikha, A. (2021). *Strategi Coping Stres Belajar Daring pada Peserta didik SMA Kota Padang*.